



P U T U S A N

Nomor : 29 /Pid/2010/PT.JPR

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa : ~~~~~

Nama lengkap : DJAP ADI SUMALI alias LUCKY ;

~~~~~

Tempat lahir : Pontianak ;

~~~~~

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 04 Mei 1956 ;

~~~~~

Jenis kelamin : Laki- laki ;

~~~~~

Kebangsaan : Indonesia ;

~~~~~

Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih, Gang Komodo,  
Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika  
Baru, Kabupaten Mimika ; ~~~~~

Agama : Budha ;

~~~~~

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Lucky Surya Timur)
; ~~~~~

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

~~~~~

Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 29/Pen.Pid/2009/ PT. JPR tanggal 11 Maret 2010 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2009 Reg. Perk. Nomor : PDS-04/TMK/Ft.2/05/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Directur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM Tanggiri 02 dan sdr Ibrahim selaku Nakoda KM Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat diperairan Aijwa Mimika pada posisi  $0,6^{\circ} 17' 00'' S 105^{\circ} 47' 00'' T$  Laut Papua atau setidaknya tidaknya di perairan yurisdiksi Nasional Indonesia maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu : **secara bersama-sama dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan yang tidak memiliki SIUP (serat ijin usaha perikanan).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Directur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM Tanggiri 02 sekaligus penanggung jawab, yang mengoperasikan dan yang mengurus dokumen-dokumen kapal dan sdr Ibrahim selaku Nakhoda KM Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri) berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, kegiatan kapal, muatan kapal dan Anak Buah Kapal<sup>Hal.2 darj 10 Hal. Put. No. 29/ Pi d/ 2010/ PT. Jpr</sup> (selanjutnya disebut ABK) termasuk memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan ABK untuk melepas jaring dan menarik jaring.-

- Bahwa KM Tanggiri 02 telah melakukan penangkapan ikan diperairan pulau Puriri dan Area Boueoy `A` kapal tambang PT. FI. Selama 7 Bulan. -
- Bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia satuan patrol Nusantara pada saat melakukan Patroli menggunakan KP Puyuh- 647 di muara sungai Aikwadetksi sebuah kapal penangkap ikan lalu kapal patrol KP. Puyuh - 647 mendekati kapal perikanan tersebut yang ternyata bernama KM Tanggiri 02 dan menghentikan kapal motor berbobot 29 (dua puluh sembilan) Grosse Ton yang berbendera Indonesia tersebut dan setelah dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM Tanggiri 02 tersebut. -
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Djap Adi Sumali alias Lucky selaku Directur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM Tanggiri 02 dan saudara Ibrahim selaku Nakhoda KM Tanggiri 02 ditemukan bahwa kapal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi dengan SIUP (surat ijin usaha perikanan) dan SIPI (surat ijin penangkapan ikan). -

- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jenis GILL NET, yang ditemukan diatas kapal KM Tanggiri 02 oleh Nakhoda telah digunakan untuk menangkap ikan campuran berbagai jenis ikan. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.-

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Directur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM Tanggiri 02 dan sdr Ibrahim selaku Nakoda KM Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat diperairan Aijwa Mimika pada posisi  $0,6^{\circ} 17' 00'' S 105^{\circ} 47' 00'' T$  Laut Papua atau setidaknya di perairan yurisdiksi Nasional Indonesia maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu : **secara bersama-sama dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan yang tidak memiliki SIUP (serat ijin usaha perikanan).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Hal . 3 dari 10 Hal . Put . No. 29/ Pi d/ 2010/ PT. J pr -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY selaku Directur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM Tanggiri 02 sekaligus penanggung jawab, yang mengoperasikan dan yang mengurus dokumen-dokumen kapal dan sdr Ibrahim selaku Nakhoda KM Tanggiri 02 (dalam berkas tersendiri) berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, kegiatan kapal, muatan kapal dan Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) termasuk memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan ABK untuk melepas jaring dan menarik jaring.-
- Bahwa KM Tanggiri 02 telah melakukan penangkapan ikan diperairan pulau Puriri dan Area Boueoy 'A' kapal tambang PT. FI. Selama 7 Bulan. -
- Bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia satuan patrol Nusantara pada saat melakukan Patroli menggunakan KP Puyuh- 647 di muara sungai Aikwa deteksi sebuah kapal penangkap ikan lalu kapal patrol KP. Puyuh - 647 mendekati kapal perikanan tersebut yang ternyata bernama KM Tanggiri 02 dan menghentikan kapal motor berbobot 29 (dua puluh sembilan) Grosse Ton yang berbendera Indonesia tersebut dan setelah dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM Tanggiri 02 tersebut. -
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 29/ Pi d/ 2010/ PT. J pr  
putusan.mahkamahagung.go.id

Djap Adi Sumali alias Lucky selaku Directur CV. Lucky Surya Timur pemilik KM Tanggiri 02 dan saudara Ibrahim selaku Nakhoda KM Tanggiri 02 ditemukan bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan SIUP (surat ijin usaha perikanan) dan SIPI (surat ijin penangkapan ikan). -

- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jenis GILL NET, yang ditemukan diatas kapal KM Tanggiri 02 oleh Nakhoda telah digunakan untuk menangkap ikan campuran berbagai jenis ikan. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

3. Requisatoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2010 No. Reg. Perk : PDS - 04/TMK/Ft.2/01/2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum ; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah kapal KM TANGGIRI 02 ;
  - b) 1 (satu) gulung alat penangkap ikan jenis jaring ingsang panjang  $\pm$  500 (lima ratus meter) ;
  - c) 1 (satu) lembar surat keterangan No. PK. 670/04/V/KPL. PMK-20098, tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Pomako Timika (asli) ;
  - d) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 0II/M.80, tanggal 06 Mei 2008 (copyan) ;
  - e) 2 (dua) lembar Sertifikat Kesempurnaan No. Al. 407/II/10/KPLP.PMK-2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;
  - f) 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Ijin Bergerak Nomor : 523.3/326/2008, tanggal 16 Oktober 2008 ;
  - g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) Nomor : Al.406/08/I/P.PMK-2008 tanggal 16 Januari 2008 An. Antonius ;
  - h) 1 (satu) lembar Surat Ijin Khusus Nomor : AL.403/01/V/SIK/P.PMK/2009 tanggal 08 Mei 2009 ;
  - i) 1 (satu) lembar Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP) Nomor BXXV-3530/AL.58, Jkt 5-10-1995 (foto copy) ;
  - j) 1 (satu) lembar Daftar Awak KM. Tanggiri 02

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggiri 05 tanggal 08 Mei 2008 ;

k) 1 (satu) lembar laporan dan keberangkatan kapal oleh perusahaan pelayaran/Non Pelayaran pelabuhan Pomako An. KM. Tanggiri 02 Tanggiri 02, tanggal 08 Mei 2009 ;

l) 1 (satu) Surat Pernyataan keberangkatan Kapal KM. Tanggiri 02 Tanggiri 02 tanggal 08 Mei 2009 ;

m) ± 150 (seratus lima puluh) kilogram ikan campuran ; Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Timika dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dijatuhkan pada tanggal 26 Januari 2010 Nomor : 113/Pid.Sus/2009/PN.Tmk, yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa DJAP ADI SUMALI alias LUCKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) DAN MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

a) 1 (satu) Unit Kapal KM. TANGGIRI 02 ;

b) 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KM. Tanggiri 02, yang terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. PK.670/04/V/KPL.PMK-2009, tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Pomako Timika (Asli) ;

2) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 0II/M.80, tanggal 06 Mei 2008 (foto copy) ;

3) 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Kesempurnaan No. AI.407/II/10/KPLP.PMK-2008, tanggal 23 Oktober 2008 (Asli) ;

4) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ijin Bergerak Nomor : 523.3/326/2008, tanggal 16 Oktober 2008 (foto copy) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 29/ Pi d/ 2010/ PT. Jpr  
putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Ijin Bergerak

Nomor : 523/01/I/2009, tanggal 02 Januari 2008

(Asli) ;

6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mill)

Nomor : AL.406/31/05/P. PMK-2007 tanggal 22 Mei 2006

An. Ibrahim (Asli) ;

7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mill)

Nomor Ukur : DL.236/I/ 94/SKK/Plb.Bde- 99 tanggal 10

Juli 1999 An. Ibrahim (Asli) ;

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mill)

Nomor : AL.406/08/I/P. PMK-2008 tanggal 16 Januari

2008 An. Antonius (Asli) ;

9) 1 (satu) lembar Surat Ijin Khusus Nomor

AL.403/01/V/SIK/P.PMK-2009 tanggal 08 Mei 2009

(Asli) ;

10) 1 (satu) lembar Daftar Awak KM. TANGGIRI 05, tanggal

08 Mei 2009 (Asli) ; --

11) 1 (satu) lembar Laporan dan Keberangkatan Kapal oleh

Perusahaan Pelayaran/Non Pelayaran Pelabuhan Pomako

An. KM. TANGGIRI 02, tanggal 08 Mei 2009 (Asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal  
KM. TANGGIRI 02, tanggal 08 Mei 2009 (Asli) ;

c) 1 (satu) gulung Alat Penangkap Ikan Jenis Jaring Ingsan  
Panjang  $\pm$  500 (lima ratus meter) ;

d)  $\pm$  150 (seratus lima puluh) kilogram Ikan Campuran ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM  
BERKAS PERKARA LAIN ;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Timika, yang memuat keterangan bahwa  
pada tanggal 29 Januari 2010 dan tanggal 1 Februari 2010,  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan  
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal  
26 Januari 2010 No. 113/Pid.Sus/2009/PN. Tmk, kemudian  
permintaan tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 04 Februari 2010 dan kepada Terdakwa tanggal  
28 Februari 2010 ;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08  
Pebruari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Timika pada tanggal 08 Pebruari 2010, memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 29/Pid/2010/PT.Jf banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2010 ;

-----  
-----

- Surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Timika tanggal 2 Maret 2010 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 113/Pid.Sus/2009/PN. Tmk, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura.

-----  
-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika dan memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 26 Januari 2010 No. 113/Pid.Sus/2009/PN. Tmk, pada tingkat banding dikuatkan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tetap terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Memperhatikan pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 <sup>Hal. 9 dari 10 Hal.</sup> tentang Perikanan <sup>Put. No. 29/Pj d/ 2010/PT.1pr</sup> jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 193 ayat (1) serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

M E N G A D I L

I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Djap Adi Sumali alias Lucky dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika. -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 26 Januari 2010 Nomor : 113/Pid.Sus/2009/PN.Tmk, yang dimintakan banding tersebut. -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 12 April 2010 oleh kami BANTU GINTING, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, FRANS LIEMENA, SH MH dan SUNARJO, SH MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan BENYAMIN PALEPONG Penitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

T t d.

T t d.

1. FRANS LIEMENA, SH MH

BANTU GINTING, SH

T t d.

2. SUNARJO, SH MH

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 29/ Pi d/ 2010/ P. J. P. Penitera Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP 19570626

198103 1 005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)